



PUTUSAN

No. 104/PID.B/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **SUPRAYITNO, SE Alias INO** ;
Tempat Lahir : Ternate ;
Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / 9 Nopember 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kel.Santiong, Kec.Kota Ternate Tengah, Kodya Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah /Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut :

-
1. **Penyidik** : Tidak dilakukan penahanan ;

 2. **Penuntut Umum** : Berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Print-31/S.2.10/Ep.2/05/2013, tertanggal 03 Mei 2013, sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;
 3. **Majelis Hakim PN.Ternate** : Berdasarkan Surat Penetapan No. 104/Pid.B/2013/PN.Tte, tertanggal 15 Mei 2013, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013;
 4. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Ternate** : Berdasarkan Surat Penetapan No.104/Pid.B/2013/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juni 2013, sejak tanggal 14 Juni 2013
sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak
didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan
Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi
yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Resiquitoir) Penuntut Umum
dan Permohonan Keringanan Hukuman (Claim Mercy) oleh
Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan
dimaksud dipersidangan ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena
didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan
Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-30/TERNA/Ep.2/05/2013
tanggal 14 Mei 2013, pada pokoknya mengajukan dakwaan
sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa Suprayitno, SE alias Ino pada hari Minggu
tanggal 03 Maret 2013 sekira pukul 21.45 Wit atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di
rumah terdakwa di Kel.Santiong, Kec.Kota Ternate Tengah atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi korban Lili Saputri Kayo alias Lili yang mengakibatkan pembengkakan dan memar (sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Chasan Boesoirie Ternate No.815/37/VeR/III/2013 tanggal 03 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Chasan Boesoirie Ternate Dr.Asyura Abdullah), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal saksi korban datang ke rumah terdakwa di Kel.Santiong Kec.Kota Ternate Tengah untuk menanyakan kepada terdakwa mengenai pesan singkat (sms) yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi korban yang bunyi isinya adalah “ngai mai lonte anjing puki” dan pada saat saksi korban datang ke rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan saksi Mintarsih Abubakar dengan mengatakan “Ibu, masa ko ino sms saya seperti ini” dijawab saksi Mintarsih Abubakar “tidak usa tanggapi sudah”, kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan mengetuk pintu kamar terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “kenapa kamu sms kepada saya seperti ini” kemudian terdakwa langsung membuka pintu kamar sambil mengatakan “anjing” kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala dua tangan secara berulang-ulang tetapi saksi korban menangkisnya selanjutnya saksi korban lari keluar rumah tetapi terdakwa mengejar saksi korban dan memukul dengan menggunakan helm yang mengenai kepala saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga saksi korban terjatuh kemudian terdakwa menendang saksi korban kena pada bagian rusuk sebelah kanan kemudian saksi Nurhayati Anwar langsung menarik saksi korban dengan maksud menyuruh saksi korban lari dan pada saat saksi korban berdiri terdakwa tetap memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kepada pada bagian lengan kanan saksi korban selanjutnya saksi korban masuk ke dalam kamar saksi Mitarsih Abubakar dan langsung mengunci pintu kamar dan tidak lama kemudian warga di sekitar datang dan terdakwa langsung lari ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kesakitan sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Chasan Boesoerie Ternate Nomor : 815/37/VeR/III/2013 tanggal 03 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Chasan Boesoerie Ternate Dr.Asyura Abdullah yang menerangkan sebagai berikut : -----

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

1. Kepala Leher : -----

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian atas ukuran 1 cm x 1 cm ;
- Pembengkakan pada dahi bagian kiri ukuran 2 cm x 1 cm ; -----
- Pembengkakan pada pelipis muka kanan ukuran 5,5 cm x 1 cm ; --
- Memar pada bahu kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----

2. THT : Tidak ada kelainan ;

3. Dinding Dada : Tidak ada kelainan ;

4. Paru - paru : Tidak ada kelainan ;

5. Jantung P.Darah : Tidak ada kelainan ;

6. Perut : Tidak ada kelainan ;

7. Punggung : Tidak ada kelainan ;

8. Anggota gerak atas :

- Terdapat memar pada lengan kanan bawah ukuran 3 cm x 1 cm ;

9. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembengkakan dan memar, akibat persentuhan dengan benda tumpul. Hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ;

Menimbang, guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktiannya berupa 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan Speed 1 one - beon helmet ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Chasan Boesoerie Ternate Nomor : 815/37/VeR/III/2013 tanggal 03 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Chasan Boesoerie Ternate Dr.Asyura Abdullah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; --

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat maka guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. Saksi **LILI SAPUTRI KAYO alias LILI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai mantan suami Saksi ; -----
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; --
 - Bahwa kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekitar pukul 21.45 Wit bertempat di Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah ; -----

- Bahwa awalnya saksi mendapat SMS dari terdakwa yang menurut saksi kurang pantas, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa sambil membawa anak mereka, sesampainya di rumah terdakwa saksi kemudian mengetuk-ngetuk pintu kamar terdakwa dengan keras, dikarenakan didalam kamar terdakwa ada suara music (Lagu) yang cukup keras, ketika terdakwa membuka pintu kamar, saksi mempertanyakan apa maksud terdakwa mengirim SMS yang tidak wajar ke saksi, mendapat pertanyaan seperti itu tiba-tiba terdakwa memukul saksi ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong, kemudian saksi berlari ke rumah tetangga untuk menghindari amukan terdakwa, namun terdakwa tetap mengejar saksi dan kembali memukul saksi dengan menggunakan Helm; -----
- Bahwa pukulan yang dilayangkan terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan helm mengenai pada bagian kepala sebelah kanan, rusuk kanan, dan paha bagian kanan; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan kepala tangan sebanyak 2 (dua) kali, dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan kaki dengan cara diinjak sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa yang meleraikan saat itu adalah saudara Mintarsih, Orang tua terdakwa, dan saudara Nurhayati serta beberapa orang lagi yang saksi sudah tidak ingat karena pusing akibat pukulan terdakwa ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NURHAYATI ANWAR alias YATI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga, namun tidak mempunyai hubungan keluarga (sedarah maupun semenda) dengan Terdakwa ;

• Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; --

• Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa, terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekitar pukul 21.45 Wit bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah ;

• Bahwa akar permasalahan antara terdakwa dan saudarai Lili, saksi tidak mengetahuinya ;

• Bahwa awalnya saksi mendengar ada keributan disamping rumah, setelah saksi keluar untuk melihatnya, ternyata saksi melihat ada pertengkaran antara saudarai Lili dan Terdakwa ;

• Bahwa saksi lihat saat itu, korban sedang diinjak terdakwa dengan menggunakan kaki dibagian rusuk sebelah kanan ;

• Bahwa saksi hanya melihat terdakwa menginjak saudari lili sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pemukulan sebagian tubuh lainnya, saksi tidak melihat ;

• Bahwa saat itu saudarai lili tidak melakukan perlawanan sama sekali, dan hanya mencoba menangkis menutupi rusuknya ;

• Bahwa saksi dan beberapa orang lainnya mencoba meleraikan dan menenangkan emosi terdakwa terhadap saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada memar maupun darah padah bagian tubuh saudarai lili ;

- Bahwa saudarai lili hanya mengeluhkan kepalanya pusing akibat dipukul dengan helm di bagian kepala ;

- Bahwa saat saudarai lili dipukul dengan helm, saksi tidak melihatnya ; --

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi **MINTARSIH ABUBAKAR alias MIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga, namun tidak mempunyai hubungan keluarga (sedarah maupun semenda) dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; --
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekitar pukul 21.45 Wit bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah ; ----
- Bahwa akar permasalahan antara terdakwa dan saudarai Lili, saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dirumahnya, tiba-tiba saudarai Lili berlari masuk kedalam rumah saksi karena dikejar oleh terdakwa ; ----
- Bahwa saudarai Lili berlari masuk kedalam salah satu kamar dirumah saksi, kemudian terjadi dorong mendorong pintu kamar antara terdakwa dan saudarai Lili, saat pintu terbuka, saksi melihat terdakwa melayangkan helm kearah bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saudari lili sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa pukulan yang dilayangkan dengan helm mengenai kepala saudari lili ada 4 (empat) kali, tetapi yang mengenai bagian kepala hanya 2 (kali) sedangkan 2 (dua) pukulan yang lainnya meleset ; -----
- Bahwa saksi hanya melihat saudari lili dipukul dengan helm, mengenai pemukulan kebagian tubuh lainnya, saksi tidak melihat ; -----
- Bahwa saat itu saudari lili tidak melakukan perlawanan sama sekali ; --
- Bahwa saksi dan beberapa orang lainnya mencoba meleraikan dan menenangkan emosi terdakwa terhadap saksi ; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada memar maupun darah pada bagian tubuh saudari lili ; -----
- Bahwa saudara lili hanya mengeluhkan kepalanya pusing akibat dipukul dengan helm di bagian kepala ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo tidak mengajukan alat bukti dipersidangan, selanjutnya Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa awalnya saksi sedang dalam keadaan tidur, kemudian terkejut oleh ketukan pintu yang keras dari saudari Lili, mendengar ketukan pintu yang keras seperti itu membuat terdakwa kaget dan emosi dan saat membuka pintu kamar, saudari Lili kemudian mendorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kami kearah saya sambil mengatakan “itu pigi pe ngana pe papa yang tara jelas tu” saat melihat anak kami didorong seperti itu, saksi makin bertambah emosi dan langsung memukul saudari lili ; -----

- Bahwa dulunya terdakwa dan saudari Lili adalah Suami isteri, namun kini kami sudah bercerai, dan dari perkawinan tersebut kami dikaruniai seorang anak ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saudari Lili sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan yang mengenai badan tepatnya di bagian tubuh sebelah mana terdakwa sudah lupa, 2 (dua) kali terdakwa menginjak bagian badan rusuk sebelah kanan, dan 2 (dua) kali dengan menggunakan helm yang mengenai pada bagian kepala ; -----
- Bahwa kondisi terdakwa saat itu tidak dalam keadaan mabuk ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui semenjak berpisah dengan isterinya (saudari Lili), terdakwa sering cepat terbawa emosi dengan masalah sekecil apapun ; -----
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan masih berharap agar hubungan dia dengan mantan isterinya dapat Rujuk kembali, sehingga keadaan psikologis anak kami dan masa depannya bisa kami jaga bersama-sama, karena hingga kini anak kami belum tahu bahwa kami sudah berpisah dan dia sering merengek mengajak terdakwa untuk kembali pulang kerumah dan tinggal bersama saudari Lili ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perkara. PDM-30/TERNA/Ep.2/05/2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Suprayitno, SE alias Ino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suprayitno, SE alias Ino dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan Speed 1 one - beon helmet, dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan ; -----
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, hal mana Penuntut Umum menanggapi permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “tetap pada tuntutan pidana semula” ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum terkait ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Unsur

Barangsiapa ;-----

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu/cakap melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SUPRAYITNO, SE alias INO** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian unsur dimaksud adalah adanya maksud sebagai tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekitar pukul 21.45 Wit bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah, terdakwa memukul saksi korban Lili Saputri Kayo alias Lili (mantan isteri Terdakwa) dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali, dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan kaki dengan cara diinjak sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.815/52/Ver/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 diketahui bahwa Kepala Leher korban terdapat pembengkakan pada bagian belakang kepala, ukuran lima koma lima centimeter kali lima centimeter, dengan kesimpulan bahwa korban menderita cedera kepala ringan akibat persentuhan dengan benda tumpul dan hal tersebut di atas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit pada tubuh orang lain secara melawan hukum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa tersebut. Oleh karenanya, unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berterus-terang dan kooperatif mengakui perbuatannya sehingga mempermudah dan memperlancar pemeriksaan dipersidangan dan Terdakwa sangat menyesali kesalahannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan korban dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum, maka cukup tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 197 KUHP serta mengingat peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara a quo ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa SUPRAYITNO, SE alias INO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan "** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara* selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari RABU, tanggal 5 JUNI 2013, oleh **MARTHA MAITIMU, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SLAMET BUDIONO, SH.MH** dan **LUKMAN AKHMAD, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **12 JUNI 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **JEFRI PRATAMA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dihadiri oleh ABDUL RAHMAN, SH sebagai Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa
tersebut

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

**1. SLAMET
SH.,MH.**

BUDIONO,

MARTHA MAITIMU, SH.

2. LUKMAN AKHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JEFRI PRATAMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)